



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl Merbabu No 02 Telp (0284) 321080 Pemalang 52313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEMALANG PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 421.1 / 455/ 2008

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK
" HIDAYATUS SHIBYAN"
DESA BELIK KECAMATAN BELIK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

- Membaca** : a. Surat Permohonan Pengurus TK. " HIDAYATUS SHIBYAN"
Desa Belik Kecamatan Belik
Nomor : 005.2/PTKHS/III/2008 tanggal 15 Maret 2008
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Pemalang
Pemalang Nomor 421.1/ 452 /2008 tanggal 7 Mei 2008
- Menimbang** : a. Bahwa Pengurus Penyelenggara TK. HIDAYATUS SHIBYAN"
Desa Belik Kecamatan Belik
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas
dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan
Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Uandang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
b. Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat
dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 01/U/2002
tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan
Departemen Pendidikan Nasional
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002
tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
Anggaran 2007
8. Nomor 821.2/10/2006(SK Jabatan) tanggal 01 Juni 2006
(SK Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pemalang).

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1999 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK/SD.

M e m u t u s k a n :

- Menetapkan :
Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Muslimat NU
- Alamat : Desa Belik Kecamatan Belik
- Untuk mendirikan Taman kanak-kanak dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- N a m a : Taman Kanak-kanak "HIDAYATUS SHIBYAN"
- A l a m a t : Desa Belik Kecamatan Belik
- Kedua : Penyelenggara TK. agar mematuhi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 15 Mei 2008

**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pemalang**



**Drs. MARIYOTO, MPd
Pembina Tk. I
NIP. 131 479 641**

Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Prop. Jateng;
4. Bupati Pemalang;
5. Kepala UPP Kecamatan Belik ;
6. Camat Belik Kabupaten Pemalang;
7. Kepala TK. "HIDAYATUS SHIBYAN" Desa Belik Kec. Beliki;